



PUTUSAN

Nomor 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten (dekat SMP AL-HIKMAH), sebagai **Penggugat**;

LAWAN

**TERGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten; (Kediaman Ibu xxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan register perkara Nomor 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 1989, yang

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluknaga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawabarar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, Tertanggal 06 Juni 1989;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) **Anak I**, laki-laki, lahir: Tangerang, 20 November 1990;
- 2) **Anak II**, perempuan, lahir: Tangerang, 16 Oktober 1992;
- 3) **Anak III**, perempuan, lahir: Tangerang, 06 Oktober 1998;
- 4) **Anak IV**, laki-laki, lahir: Tangerang, 10 Maret 2007;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak **bulan Juni 2015** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan, disebabkan:

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;
- Tergugat temperamental dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang berselisih paham;
- Tergugat sering membuka aib istri kepada orang lain;
- Tergugat mempunyai sikap acuh atau tidak peduli kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal awal bulan **Maret 2023**, yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap langsung di persidangan. Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama *Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.*, mediator non-Hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Januari 2024 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara **tidak berhasil**

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa sebagai seorang PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx) Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian dengan KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN, Nomor 6410/Kk.28.03.06/PW.00.01/12/2023, tanggal 19 Desember 2023, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan lisan bahwa Tergugat sering membuka aib istri (i.c. Penggugat) kepada orang lain, yaitu tentang adanya hubungan Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) di masa lalu, (tahun 2015).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Benar* Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- *Tidak Benar* perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi sejak Juni 2015, yang benar sejak bulan puasa (Ramadhan) tahun 2017.
- *Tidak benar* Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak.
- *Tidak benar* Tergugat temperamental dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat saat bertengkar dengan Penggugat.
- *Tidak benar Tergugat sering membuka aib istri kepada orang lain*, yang benar Penggugat mengakui sendiri adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, sebelum Tergugat dan Penggugat berangkat menunaikan ibadah haji (2017).
- *Benar* antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah sejak Maret 2023, Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan berharap rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bisa bersatu kembali.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan keberatan bercerai.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Jaelani (i.c. Tergugat), diberi tanda P.3.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

**1. Saksi I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat.
- Saksi tahu pada sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sebelum Tergugat pergi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu membuka aib Penggugat tentang Penggugat yang dulu pernah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat.
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat.
- Saksi tahu pada sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sebelum Tergugat pergi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu membuka aib Penggugat tentang Penggugat yang dulu pernah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/bantahannya, kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan cerainya.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, sehingga tidak diketahui kesimpulannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Januari 2024, yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah terpenuhi, dan pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai

**Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, jika dihubungkan dengan bukti P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan replik-duplik antara Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya Tergugat mengakui atau tidak membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, dan pada pokoknya Penggugat mengakui atau tidak membantah sebagian dalil jawaban Tergugat, sehingga dari dalil-dalil yang sama-sama diakui diperoleh fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah sejak Maret 2023;

Menimbang, bahwa namun Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

- *Tidak benar* Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak.
- *Tidak benar* Tergugat temperamental dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat saat bertengkar dengan Penggugat.
- *Tidak benar* **Tergugat sering membuka aib istri kepada orang lain**, yang benar Penggugat mengakui sendiri adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, sebelum Tergugat dan Penggugat berangkat menunaikan ibadah haji (2017).

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apa sebenarnya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bagaimana sebenarnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan apakah rumah tangga mereka masih dapat dibina bersama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang sama-sama telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, maka Penggugat dan Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil yang sama-sama telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian merupakan perdata khusus, maka Majelis tetap memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka. Sedangkan Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdata, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, masing-masing berupa fotokopi dari akta otentik yang isinya relevan dengan pokok perkara, sehingga memenuhi syarat materil bukti surat.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan dari bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.3, menguatkan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah masing-masing. Sedangkan secara materil keterangan saksi akan dipertimbangkan bersama pokok perkara.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Saksi-saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat.

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga alat bukti Tergugat tidak dapat diperiksa..

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan puasa tahun 2017 disebabkan Penggugat mengakui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Hal mana kemudian Penggugat menduga Tergugat membuka aib Penggugat tersebut kepada orang lain.
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Maret 2023 yang lalu.
- bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai.

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus, disebabkan *Penggugat menduga Tergugat membuka aib Penggugat yang pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain*, hal ini menunjukkan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat).

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2023, sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلقه

Artinya:

Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan kebenciannya yang sudah memuncak pada Tergugat, meskipun Tergugat tetap menyatakan keberatan bercerai. Dalam hal ini Majelis sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah.

Menimbang, bahwa dengan telah diadirkannya saksi Penggugat (kakak dan adik kandung Penggugat) sebagaimana tersebut di atas, Majelis memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pada pokoknya berisi tentang kewajiban untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis sependapat dengan kaedah fiqh:

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

*“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

**دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan, Tergugat tidak hadir, maka Majelis menjatuhkan putusan ini di luar kehadiran Tergugat yang amarnya sebagaimana di bawah ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Siti Hasanah binti Nana Suryana**).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Dra.**

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Rahmat, S.H., M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *di luar kehadiran* Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Rahmat, S.H., M.H.**

**Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Nurjanah, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	1.110.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.255.000,00  
(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 6439/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.